

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran dalam pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung atau pun tidak secara langsung oleh masyarakat. Ada pun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Untuk mencukupi semua kebutuhan pembangunan nasional, negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Waluyo (2010) menjelaskan tentang pencanangan perdagangan bebas sebagai berikut:

Pencanangan perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi dalam kebijakan perpajakan. Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak.

Pajak merupakan sektor andalan pemerintah, karena pajak menjadi sumber penerimaan terbesar negara saat ini. Hal ini didukung oleh informasi yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2017, mencapai Rp1.151 triliun atau setara dengan 89,7% dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2017 (Kompas, 2018). Berdasarkan data tersebut penerimaan dari sektor pajak memang belum mencapai target yang dianggarkan, akan tetapi penerimaan dari sektor ini sudah tergolong cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan mencapai target penerimaan yang dianggarkan.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berupaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sektor pajak. Bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan reformasi perpajakan dengan diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyebutkan bahwa sistem pembayaran pajak berubah dari *official assessment system* menjadi *self-assessment system*. Menurut Fidel (2010) "*Self-Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar". Dengan demikian, penerapan dari reformasi tersebut menuntut semua wajib pajak untuk dapat berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan *Self-Assessment System*, wajib pajak harus memiliki motivasi yang tinggi dalam membayar kewajiban perpajakannya. Apabila tingkat motivasi wajib pajak rendah, maka hal ini akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dan secara otomatis akan mempengaruhi penerimaan pajak tersebut. Oleh karena itu, keaktifan dari wajib pajak memang diperlukan agar sistem ini dapat berjalan dengan semestinya. Menurut Muljono dalam Nugroho (2012) "Wajib Pajak terbagi menjadi tiga yaitu Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Bendahara". Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Orang Pribadi yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Suandy, 2011).

Meskipun demikian, dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak masih rendah. Salah satu daerah yang memiliki tingkat kepatuhan masyarakat dalam menyampaikan dan membayar pajak adalah Kota Pekanbaru. Dari data yang diperoleh pada Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Senapelan, tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (OP) tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak OP di Kota Pekanbaru
Periode 2014-2017**

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Terdaftar | | Jumlah SPT Tahunan | | Persentase Kepatuhan | |
|-------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | OP Non Karyawan | OP Karyawan | OP Non Karyawan | OP Karyawan | OP Non Karyawan | OP Karyawan |
| 2014 | 20.260 | 59.454 | 3.670 | 33.656 | 18,11% | 56,61% |
| 2015 | 20.848 | 66.585 | 5.267 | 25.210 | 25,26% | 37,86% |
| 2016 | 20.787 | 73.162 | 4.798 | 28.071 | 23,08% | 38,37% |
| 2017 | 22.540 | 80.079 | 5.174 | 25.644 | 22,95% | 32,02% |

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2014-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Sehingga persentase kepatuhan untuk OP Non Karyawan dan OP Karyawan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika dilihat dari tabel tersebut, kepatuhan wajib pajak dalam membayar maupun melaporkan SPT masih lemah.

Seperti yang dilansir pada laman HUMAS Pekanbaru – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru menyampaikan bahwa “Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, fungsi perpajakan, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang masih rendah”. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari Pengetahuan Perpajakan. Kedua hal tersebut mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak di wilayah kerjanya terhitung masih rendah. Masih terdapat wajib pajak yang belum terdaftar di KPP Pratama Senapelan. Kepatuhan Wajib Pajak yang tercatat di KPP Senapelan sebesar 83,8 persen.

Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut. Akan tetapi sering kali kita jumpai Wajib Pajak Badan atau pun perorangan justru malah menghindari pajak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar, hal ini disebabkan oleh tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah. Selain dengan *self-assessment system*, strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, pemerintah juga menerapkan Sanksi Perpajakan. Sanksi tersebut yaitu setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Susmita dan Supadmi (2016) mendukung penelitian yang akan dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur yang mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Yunita, dkk (2017) juga menunjukkan sanksi perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di kantor samsat wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil penelitian tersebut artinya Sanksi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Tiraada (2013) juga menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan. Selain dengan *self-assessment system*, strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

dalam membayar pajak, pemerintah juga menerapkan Sanksi Perpajakan. Sanksi tersebut yaitu setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Dalam perpajakan menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan pajak yang harusnya dibayarkan. Penyelewengan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merugikan pemerintah dan mengganggu distribusi dana pajak untuk Pembangunan Daerah.

Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tata cara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Keberatan PBB P2 diajukan oleh Wajib Pajak karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan pajak dikarenakan buta prosedur pajak dan minimnya pengetahuan pajaknya. Wajib Pajak yang berpendidikan rendah, sebagian besar mereka membayar semampunya saja namun bila tidak mampu, mereka tidak membayar bertahun-tahun ditambah lagi tidak ada reaksi dari kantor pajak yang cenderung mendiamkan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti temukan bahwa masalah sosialisasi Perpajakan di Kota Pekanbaru adalah kurang meratanya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi biasanya dilakukan di instansi besar seperti Balai Kota Pekanbaru atau di gedung Pemerintah Kota Pekanbaru yang melibatkan perwakilan dari masing-masing lini lapisan masyarakat yang pada dasarnya masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan dekat kepada masyarakat secara langsung sehingga sosialisasi akan tepat sasaran karena semua lapisan masyarakat dapat merasakannya. Sosialisasi pajak di Kota Pekanbaru belum memasuki instansi kecil seperti kantor kecamatan dan kelurahan yang belum terjamah

sehingga Wajib Pajak kurang memahami pajak dan sanksi yang ada di dalam sosialisasi pajak.

Masalah sosialisasi pajak yang minim ini terkadang membuat Wajib Pajak takut dan tertekan terutama saat konsultasi pajak. Dalam konsultasi pajak, Wajib Pajak dicecar pertanyaan-pertanyaan yang membuat Wajib Pajak kesulitan dalam menjelaskan tentang masalah perpajakan dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami pengetahuan perpajakan.

Masalah perpajakan yang dialami sebagian Wajib Pajak adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dalam mendaftarkan PBB P2. Wajib Pajak juga takut akan denda administrasi dikarenakan mereka lalai atau tidak patuh membayar PBB P2. Banyak masalah dan kesalahpahaman pajak yang terjadi tetapi Wajib Pajak dikarenakan Sosialisasi Perpajakan yang kurang merata. Padahal dengan Sosialisasi Perpajakan yang baik akan memunculkan pemahaman yang benar mengenai prosedur dan tata cara perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penulis ingin membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji pengaruh sosialisai terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, dan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperoleh manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terutama bagi daerah lokasi penelitian yaitu kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menguraikan bagaimana penelitian ini dapat dipaparkan.

Bab II pada penelitian ini memuat landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang berisikan sumber data, populasi, sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

Bab IV berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Bab V berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian